



**PENETAPAN**  
**Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan Hakim tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

**Aminah,** Lahir di Madining pada tanggal 31 Desember 1982,  
Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kawin,  
Agama Islam, Alamat: Madining RT/RW. -/05, Kelurahan  
Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan Nomor Register : 74/Pdt.P/2023/PNWns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Aminah merupakan Kemanakan dari Almarhum Beddu (Paman) berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 20 November 2023 ditandatangani oleh Camat Marioriawa ;
2. Bahwa Beddu (Paman) Pemohon telah meninggal dunia dikediamannya pada tanggal 06 September di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dikarenakan sakit Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Attang Salo Berdasarkan nomor 61/KAS/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2020;
3. Bahwa Beddu (Paman) Pemohon dikebumikan pada tanggal 06 September 2013 di Pekuburan Islam Jerae Madining Kelurahan Attang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, Berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 92/KAS/XI/2023 tertanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tentang kematian Beddu (Paman) pemohon belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Watansoppeng, sehingga belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Beddu (Paman) Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian atas nama Beddu (Paman) pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Bahwa Beddu (Paman) Pemohon telah meninggal dunia dikediamannya pada tanggal 06 September di Madining Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dikarenakan sakit dan Dikebumikan pada tanggal 06 September di Madining Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 November 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ada kekurangan penulisan tahun meninggalnya Paman pemohon sebagaimana dalam posita dan petitum permohonannya dan mohon ijin untuk diperbaiki yaitu pada posita dan petitum permohonannya tertulis meninggal pada tanggal 6 September menjadi 6 September 2013 dan perbaikan tersebut dilakukan di muka persidangan dengan ditandatangani oleh pemohon dan permohonan telah benar dan tidak ada perubahan lainnya serta tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312057112820043 atas nama Aminah, diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312052610160004 atas nama Kepala Keluarga Rusdianto, diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Attang Salo tanggal 4 Desember 2020 Nomor 61/KAS/XII/2019, atas nama jenazah Beddu, diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan dari Kelurahan Attang Salo tanggal 17 Nopember 2023 Nomor: 92/KAS/XI/2023 atas nama jenazah Beddu, diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Formulir Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Attang Salo tanggal 20 Nopember 2023, atas nama jenazah Beddu, diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama ISA, Hj. SAKUNENG, BEDDU MAMING/H.BEDDU, diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama ISA, Hj. SAKUNENG, BEDDU MAMING/H.BEDDU, diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Kutipan Akta kematian, atas nama Sakuneng yang telah meninggal dunia di Madining pada tanggal 9 April 2023, diberi tanda P.8.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hasnatang
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu Kakak Kandung pemohon;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Madining RT/RW. -/05, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
  - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian Paman Pemohon yang bernama Beddu ke Disdukcapil Soppeng dimana Paman pemohon sudah meninggal pada tanggal 06 September 2013;
  - Bahwa Paman Pemohon tidak memiliki anak sehingga yang mengurus akta kematiannya adalah pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon pergi ke Disdukcapil tidak ditemukan lagi data-data kependudukan Paman Pemohon karena sudah tidak ada di database Disdukcapil karena Paman Pemohon sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Paman Pemohon adalah Beddu yang meninggal pada tanggal 06 September 2013 dikarenakan sakit dan dikebumikan pada tanggal yang sama di Pekuburan Islam Jerae Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa keperluan Pemohon mengurus akta kematian Pamannya adalah untuk keperluan administrasi;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan ini;

## 2. Saksi Nurul Atifha Pratiwi

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu Anak pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Madining RT/RW. -/05, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian Paman Pemohon yang bernama Beddu ke Disdukcapil Soppeng dimana Paman pemohon sudah meninggal pada tanggal 06 September 2013;
- Bahwa Paman Pemohon tidak memiliki anak sehingga yang mengurus akta kematiannya adalah pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon pergi ke Disdukcapil tidak ditemukan lagi data-data kependudukan Paman Pemohon karena sudah tidak ada di database Disdukcapil karena Paman Pemohon sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Paman Pemohon adalah Beddu yang meninggal pada tanggal 06 September 2013 dikarenakan sakit dan dikebumikan pada tanggal yang sama di Pekuburan Islam Jerae Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa keperluan Pemohon mengurus akta kematian Pamannya adalah untuk keperluan administrasi;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan agar Pengadilan menetapkan kematian Paman Pemohon yaitu Beddu pada tanggal 6 September 2013;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasnatang dan Saksi Nurul Athifa Pratiwi, Pemohon berdomisili di Madining RT/RW. -/05, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, dan P-2 dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Madining RT/RW. -/05, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Hasnatang dan Saksi Nurul Athifa Pratiwi serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan juga diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasnatang dan Saksi Nurul Athifa Pratiwi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa Paman Pemohon adalah Beddu yang meninggal pada tanggal 6 September 2013 dikarenakan sakit dan dikebumikan pada tanggal yang sama di Pekuburan Islam Jerae Madining,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng namun kematian Paman Pemohon belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, hal ini karena dulu tidak terpikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Hasnatang dan Saksi Nurul Athifa Pratiwi data-data kependudukan sudah tidak ada lagi di system database dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga harus bermohon penetapan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Paman Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebab tentang penetapan kematian seseorang yang identitasnya sudah tidak jelas dapat dimintakan penetapan ke Pengadilan untuk kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dibuatkan akta kematian, dan setelah melalui proses pembuktian di persidangan dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi didapati kesimpulan bahwa benar Beddu adalah Paman dari Pemohon dan Beddu telah Meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013 dan dikebumikan pada tanggal yang sama di di Pekuburan Islam Jerae Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan agar dokumen akta kematian Beddu dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang penetapan kematian orangtua Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitum pada surat permohonan Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Permohonan tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Paman Pemohon yang bernama Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2013 dan dikebumikan pada tanggal 06 September 2013 di Pekuburan Islam Jerae Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Beddu tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Willfrid P.L. Tobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antar,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Antar, S.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00.
Biaya Proses/ATK .....	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan.....	Rp 10.000,00.
Meterai Putusan .....	Rp 10.000,00.
Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,00.+
Jumlah .....	Rp110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)